



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1984
TENTANG
PENERBITAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan moneter serta peningkatan efisiensi pengelolaan dana oleh perbankan, diperlukan sarana berupa surat berharga jangka pendek;
b. bahwa surat berharga jangka pendek tersebut dapat dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA.

Pasal 1

Bank Indonesia menerbitkan surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang berjangka pendek, dengan nama Sertifikat Bank Indonesia.

Pasal 2

Bank Indonesia menjamin pelunasan sertifikat yang diterbitkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Direksi Bank Indonesia.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO